PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

LEMBAR DISPOSISI				
Surat Dari	DINAS KOMUNIKASI DAN : INFORMATIKA PROV JATIM	Diterima Tanggal : 31 MEI 2021		
Tanggal Surat	: 27 MEI 2021	Nomor Agenda : 830 / 1967		
Nomor Surat	: 065/1231/114.2/2021	Diteruskan : Yth. Bpk Sekretaris		
<u>Perihal</u>	Penyampaian Keputusan Gubenur Jawa Timur Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan SP4N-LAPOR TAHUN 2021	1 Bidang Bina Manfaat 2 Bidang Perencanaan Sumber Daya Air 3 Bidang Irigasi 4 Bidang Sungai, Waduk dan Pantai 5 Kepala UPT 6 Kepala Sub Bagian		

ISI DISPOSISI:

y menuguhan you y dust melahsomahan Ingas!

Paraf Kadis :	9	Tgl. Disposisi :	Sifat :
		31 MT 2071	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Yani No. 242 – 244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517

Website: kominfo.jatimprov.go.id. Email: kominfo@jatimprov.go.id

SURABAYA 60235

Surabaya, 27 Mei 2021

Nomor

: 065/1231 /114.2/2021

Sifat

Perihal

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

: Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang

Tim Koordinasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Biro

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURABAYA

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/282/KPTS/013/2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, diharapkan agar nama - nama yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagaimana terlampir, dapat melaksanakan tugasnya sesuai Keputusan Gubernur tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DINAS KO

INFORMATIKA

Ш

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ARROVINSI JAWA TIMUR

Drs. BENDY SAMPIRWANTO, M.SI

W A Pembina Utama Madya NIP: 19650718 199003 1 005



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 282 / KPTS/013/2021 TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan, Pemerintah Daerah membentuk pengelola pengaduan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubenur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Provinsi Jawa Tirnur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);